
JALAN PINTAS MENAGIH UTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Titil S. Slamet¹, Juweni Mangiri², Elfran Bima Muttaqin³

1. Kantor Advokat dan Kurator Nico Simen, S.H., Indonesia. titisslamet@ukipaulus.ac.id
2. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. juwenimangiri94@gmail.com
3. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. elfranbimamuttaqin@ukipaulus.ac.id

Abstrak

Jalan Pintas Menagih Utang melalui Gugatan sederhana adalah suatu perangkat hukum baru diterbitkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 dengan nilai gugatan tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019, perbedaannya PERMA No. 4 Tahun 2019 adalah peningkatan jumlah gugatan yang paling rendah adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan sederhana diajukan melalui administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hadirnya gugatan sederhana menolong Para pencari Keadilan untuk menuntut haknya dari debitor yang beriktikad buruk. Utang hanya senilai seperti ini sangat kecil bagi orang yang berkecukupan, namun sangat berarti bagi orang yang sederhana uang berjumlah seperti sangat banyak dan berarti. Hukum Acara yang mengatur gugatan sederhana ini sangat ringkas dan jelas *time frame work*-nya, yaitu hanya 25 hari kerja, tidak ada upaya hukum ke tingkat peradilan yang lebih tinggi, eksekusinya mudah dan dapat dengan segera dapat diketahui kapan waktunya proses eksekusi. Sehingga kepastian hukum untuk mendapatkan kembali hak bagi Pencari Keadilan dapat mudah dan cepat terealisasi, karena kemudahan melalui gugatan sederhana (*small court claim*).

Kata Kunci: gugatan sederhana, kepastian hukum, hukum acara perdata

Abstract

A Shortcut to Collecting Debts through a Simple Lawsuit is a new legal instrument issued through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 with a lawsuit value not exceeding Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah), but Supreme Court Regulation (PERMA) No. 4 of 2019, the difference is PERMA No. 4 of 2019, the lowest increase in the number of lawsuits was Rp. 500,000,000,- (five hundred million rupiah), simple lawsuit filed through electronic case administration in court. The presence of a simple lawsuit helps justice seekers to demand their rights from debtors who have bad intentions. A debt of just this amount is very small for a well-off person, but it means a lot to a simple person, the amount of money is very large and significant. The procedural law that regulates this simple lawsuit is very concise and has a clear time frame, namely only 25 working days, there is no legal action to a higher judicial level, the execution is easy and you can immediately know when the execution process is due. So that legal certainty to regain rights for Justice Seekers can be realized easily and quickly, because of the convenience of a simple lawsuit (*small court claim*).

Keywords: simple lawsuit, legal certainty, civil procedural law

1. Pendahuluan

Terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi Pencari Keadilan dengan gugatan nilainya sangat kecil, kini sudah teratasi dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (*Small Court Claim*). Sebelum terbitnya

ketentuan tersebut Pencari Keadilan hanya melakukan gugatan biasa ke Pengadilan Negeri atau melakukan jalur pidana dengan mengajukan Laporan Pidana ke kantor Polisi dengan dasar pengaduan pidana Pasal 378 Jo. Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan penipuan dan penggelapan, padahal nilai yang diperkarakan hanya senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Nilai uang seperti itu sangat tanggung jika harus berurusan dengan menggugat di Pengadilan Negeri karena proses perdata sangat panjang karena ada upaya-upaya hukum yang harus dilalui seperti banding dan kasasi bahkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (*requist civil*). Demikian pula dengan jalur pidana prosesnya lebih panjang, mulai proses penyidikan (Pasal 5 UU No 8 Tahun 1981), lalu pra penuntutan di Kantor Kejaksaan (Pasal 14 UU No. 8 Tahun 1981) yang selanjutnya berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk proses persidangan (Pasal 84 UU No. 8 Tahun 1981). Jika ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa yang dianggap melakukan perbuatan kejahatan penipuan, atau yang terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 372 KUHP (penipuan) maka Terdakwa akan masuk penjara menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Bagaimana dengan pembayaran utang kepada pencari keadilan ? tidak ada pembayaran melalui putusan pidana tetapi orang tersebut harus menjalani hukuman yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri. Tentang pembayaran harus melalui putusan perdata yang prosesnya sangat lama menunggu keputusan hukum yang tetap dari Mahkamah Agung RI, sedangkan nilai uang tambah lama tambah menurun nilainya.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (*Small Court Claim*), sangat membantu Pencari Keadilan atas pengembalian utang dari pihak yang meminjam utang. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana (*Small Court Claim*), dalam kepastian hukum sangatlah dapat diharapkan, alasan hukumnya adalah *time frame work*-nya jelas, hukum acaranya pasti, putusannya hanya 25 (dua puluh lima) hari sejak diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri, mediasi diatur secara sederhana dan ringkas karena ada ketentuan khusus mengenai mediasi dalam perkara gugatan sederhana, tidak ada upaya hukum (seperti banding dan kasasi) tetapi hanya mengajukan “keberatan” yang diajukan pihak yang kalah kepada ketua Pengadilan negeri dimana gugatan itu diajukan. Sesungguhnya tanpa didampingi oleh Advokatpun bisa dilakukan sendiri oleh Pencari Keadilan, namun oleh karena pencari Keadilan takut menghadap sendiri dan kurang mengerti prosedurnya, maka peran Advokat dirasakan sangat penting untuk membantu Pencari Keadilan untuk urusan proses acaranya di Pengadilan negeri yang sangat berbeda dengan proses persidangan

dalam proses acara perdata biasa. Eksekusinya cepat dan dirasakan pengembalian utang kepada Pihak Pencari Keadilan sangat cepat dirasakan manfaatnya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris berupa penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum dan dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber data.

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penyelesaiannya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata gugatan sederhana.

3. Pembahasan

A. Beberapa Pengertian

a. Pengertian gugatan pada umumnya.

Gugatan diajukan oleh orang yang merasa dirugikan oleh Pihak Lain sehingga haknya dilanggar dengan cara melawan hak. Sengketa yang mendasari gugatan tersebut bermacam-macam alasannya, bisa jadi sengketa dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, maka diajukanlah gugatan cerai oleh salah satu pihak baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami, gugatan mengenai warisan umumnya salah seorang ahli waris menguasai warisan peninggalan orangtua atau kakek neneknya, gugatan tentang pembagian deviden yang dalam perusahaan digelapkan oleh bendahara perusahaan, maka disinilah ada yang disebut Penggugat orang yang mengajukan gugatan sementara Tergugat adalah orang yang digugat oleh Penggugat. Selain gugatan yang didasari dengan konflik ada juga permohonan secara volunteer dan tidak ada lawan sengketa, seperti pengangkatan anak (adopsi), perubahan nama dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia, pembagian harta warisan (khusus diatur di Pengadilan Agama) bagi yang beragama Islam dan warga negara Indonesia pribumi asli, tetapi bagi bagi agama selain Islam dan keturunan Tionghoa pembagian warisan harus melalui Notaris dengan dibuatkan Akte Autentik dengan Izin dari Menteri Kehakiman yang berkordinasi dengan Balai Harta Peninggalan (*Wess Kamer*).

Dalam mengajukan gugatan ada suatu prinsip yang sangat penting arti harfiahnya adalah "siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan" selengkapanya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak

orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya suatu hakn atau peristiwa tersebut”.

Sementara itu untuk membuktikan adanya sesuatu hak atas diri Penggugat maupun Tergugat dalam suatu perkara perdata, UU memberikan macam-macam alat bukti yang dapat digunakan para pihak untuk mengajukan pembuktiannya sebagai berikut:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah

Semua alat-alat bukti tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1866 dan masing-masing bukti-bukti tersebut diuraikan dalam ketentuan Bukti Tulisan Pasal 1867 s/d 1894, Bukti dengan Saksi-saksi Pasal 1895 s/d Pasal 1912, Persangkaan-persangkaan Pasal 1915 s/d Pasal 1922, Pengakuan Pasal 1923 s/d Pasal 1928, Sumpah di Muka Hakim Pasal 1929 s/d Pasal 1945.

Gugatan sederhana mempunyai hal-hal yang spesifik dari gugatan perdata biasa, pada garis besarnya dapat diuraikan spesifiknya adalah adanya *time frame* yang jelas mengenai tenggang waktu proses acaranya, tidak panggilan secara ghoib (tanpa diketahui alamat Tergugat), Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat berada dalam satu wilayah Pengadilan, Mediasi tidak mengikut pada ketentuan Perma tentang Mediasi Tidak dikenal upaya hukum Banding, Kasasi maupun Upaya Hukum Luar biasa (Peninjauan Kembali), tetapi hanya Keberatan Ke Ketua Pengadilan, Pencari Keadilan harus menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukum atau Advokat, pembuktiannya secara sederhana, cukup dengan pengakuan tergugat tidak perlu dibuktikan lagi, jangka waktunya hanya 25 hari sudah diputus oleh Hakim, Proses Eksekusi sangat cepat, sungguh sangat terukur mengajukan gugatan secara sederhana ke Pengadilan Negeri.

b. Pengertian Utang

Hal-hal yang berkaitan dengan utang dapat dilihat dalam Surah Al Baqoroh ayat 282 yang artinya sebagai berikut : “Hendaklah kamu menuliskannya utang (piutang) dengan benar....dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya”. Selanjutnya dalam Surah Al Baqoroh ayat 283 mengatakan yang artinya sebagai berikut : “Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya”. Sehubungan dengan ayat Al Baqoroh di atas hadist sahih mengatakan : “Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membeyar atas namaNya dan barang siapa berutang dengan maksud

memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya". Jika utang dikaitkan dengan riba, Islam mengharamkan riba, dengan dasar tersebut menurut peneliti, mengnhubungkan utang dan piutang dalam usaha adalah perbuatan yang dfiharapkan dalam Islam.

Dalam Surah al Baqarah ayat 276 menyebutkan bahwa "Allah menghapuskan berkah riba dan menambahkan berkah sedekah. Dalam Surah al Baqarah ayat 280 Firman Allah antara lain : "...dan jika orang yang sedang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan" (Titi S. Slamet, 2015 :60).

Objek dari kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU adalah "utang" sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka (6) yaitu: "Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor".

Dari sudut KUHPerdara, utang adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu (Mariam Darus Badruzaman, 1994:3). Dengan demikian, KUHPerdara sendiri menganut pengedrtian bersifat luas, tidak terbatas pada pinjamm meminjam uang (loan agreement) belaka tapi dapat juga dilahirkan dari setiap perikatan yang mengandung prestasi dan kontra prestasi dari pihak-pihak yang terikat dalam perikatan tersebut yang pemenuhan prestasinya dapat dinilai dengan sejumlah uang. (Elyta Ras Ginting, 2018:47).

c. Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Court Claim*).

Pengertian ini tidak dijelaskan oleh Perma No. 2 Tahun 2015 maupun Perma No. 4 Tahun 2019, hanya dijelaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap gugatan sederhana dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (menurut ketentuan Pasal 1 ke-1 PERMA No. 2 Tahun 2015) dan Penyelesaian gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana (Menurut Ketentuan Pasal 1 butir 1 PERMA No. 4 Tahun 2019).

Terlepas dari pengertian Gugatan Sederhana menurut kedua PERMA di atas, Penulis memberikan pengertian gugatan sederhana adalah gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri, melalui pengajuan secara elektronik, diajukan terhadap perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang terukur nilai gugatannya, *time framework* yang jelas, pembuktian yang sangat sederhana, pihak yang jelas domisilinya diajukan di wilayah Pengadilan yang sama antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, kepastian hukumnya cepat karena eksekusi pelaksanaannya tidak berlaurut-larut.

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk DaerahLuar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu; Rencana Pwembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekeonomi melaluipenyelesaian sengketa secara cepat (*small court claim*).

Pertimbangan Mahkamah Agung RI selanjutnya mempertimbangkan bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan; Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara eletronik, *verzet*, sita jaminan dan tata cara eksekusi.

d. Ruang Lingkup dan Para Pihak Gugatan Sederhana.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup dan kewenangan Peradilan Umum. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan nilai gugatan

materil tersebut telah dirubah oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019 nilai gugatan materil menjadi Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Dalam mengajukan gugatan sederhana hanya gugatan perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara tanah dan perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus bukan merupakan ranah gugatan sederhana.

Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat; Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau kuasa dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Apabila pada hari Pertama persidangan Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur, sebaliknya jika pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua secara patut. Jika selanjutnya ternyata Tergugat tidak hadir sedangkan jurusita Pengadilan Negeri telah memanggil secara patut, maka perkara tersebut akan diputus secara *verstek* (putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat). Paling lambat 7 (tujuh) hari Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) atas putusan perkara gugatan sederhana tersebut. Dalam hal Tergugat pada hari pertama hadir selanjutnya pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*; namun Tergugat masih bisa mengajukan upaya hukum keberatan;

e. Proses Pengajuan Gugatan sederhana.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan; Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi : Pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama (vide Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 6A Perma No. 3 Tahun 2018).

Pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan diajukan melalui administrasi perkara secara elektronik, dengan meng-*upload* gugatan Penggugat ke akun Kuasa Hukum yang telah terdaftar di Mahkamah Agung, setelah diunduh melalui email Kuasa Hukum yang terdaftar keluarlah nomor register perkara, dan keluar pula pemberitahuan biaya gugatan melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan setempat, dalam jangka waktu 1 X 24 jam, kuasa hukum wajib membayar biaya perkara yang telah diperintahkan oleh Pengadilan melalui email Kuasa Hukumnya.

Dalam mengajukan gugatan sederhana perlu diperhatikan identitas para Peggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara (posisi gugatan) dan tuntutan penggugat (*petitum* gugatan), pada waktu meng-*upload* gugatan sederhana melalui akun Kuasa Hukum, Penggugat wajib melampirkan photocopy bukti surat yang sudah dilegalisasi; (vide Pasal 6 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Setelah gugatan sederhana didaftarkan melalui administrasi perkara melalui elektronik, Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana, khususnya hubungan hukum antara Peggugat dengan Tergugat apakah gugatan ini *waprestasi* atau perbuatan melawan hukum, yang masih lingkup gugatan perdata sederhana, gugatan tidak boleh lebih dari satu orang apakah Peggugat atau Tergugat, alamat Tergugat harus jelas, nilai gugatan tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), bukan gugatan tanah, jika yang diajukan gugatan tanah dan gugatan perdata khusus, maka Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut, jika memenuhi syarat maka gugatan diterima dan dicatat dalam register khusus gugatan sederhana (vide Pasal 7 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Bahwa dalam pengajuan gugatan sederhana dapat diajukan secara *prodeo*, (vide Pasal 8 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, dimana Peggugat dalam mengajukan perkara gugatan sederhana dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya perkara gugatan sederhana dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat didomisili tempat tinggal Peggugat, dan sebelumnya diperiksa oleh Hakim yang membuktikan bahwa apakah benar Peggugat tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana.

Sebelum dilakukan pemanggilan kepada para Pihak untuk menghadiri sidang gugatan sederhana, Ketua Pengadilan terlebih dahulu menetapkan Hakim

dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana (vide Pasal 9 PERMA No. 2 Tahun 2015). Setelah gugatan sederhana didaftarkan, paling lama 2(dua) hari penetapan Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara perdata gugatan sederhanaPemanggilan dilakukan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam PERMA No. 2 Tahun 2015, selanjutnya Hakim memeriksa dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan bukan perkara gugatan sederhana tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun (vide Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Selanjutnya Hakim menetapkan hari sidang jika gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama. Jika pada sidang pertama Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sebaliknya jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, maka akan dipanggil secara patut sekali lagi, namun pada sidang kedua Tergugat masih tidak hadir maka Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) paling lambat 7 hari sejak diputus *verstek*. Kadang ada Tergugat pada hari pertama hadir, selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan akan diperiksa dan diputus secara *contradictio*, terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan keberatan. (vide Pasal 13 PERMA No. 4 Tahun 2019).

Peran Hakim dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal yang penting dalam persidangan diantaranya memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif hakim tersebut harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak (vide Pasal 14 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu, yaitu 25 (dua puluh lima) hari perkara tersebut sudah putus, dengan demikian upaya perdamaian dalam PERMA ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.apabila dalam perkara gugatan sederhana ini berhasil dalam perdamaian, maka Hakim membuat Putusan Akte Perdamaian (*acte van dading*) yang

mengikat para pihak, Perdamaian yang telah tercapai tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, namuin apabila tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Apabila ternyata perdamaian tidak tercapai pada hari pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat. (vide Pasal 15 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Bahwa dalam proses acara pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik duplik atau kesimpulan. (vide Pasal 17 PERMA No 2 Tahun 2015). Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan (*coservatoir beslaag*) terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat vide Pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019);

f. Pembuktian dalam perkara gugatan sederhana.

Dalam hukum acara perdata dikenal adagium yang mengatakan : “Siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan”, ternyata adagium tersebut sama maksudnya dalam ketentuan Pasal 1865, yang menentukan sebagai berikut : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atu guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Adapun alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah terdiri atas, bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. (vide Pasal 1866 KUHPperdata). Pembuktian dalam gugatan sederhana apabila dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku (vide Pasal 18 PERMA No. 4 Tahun 2019), dengan demikian gugatan sederhana pembuktiannya dilakukan secara sederhana pula, kebanyakan alat bukti yang digunakan dalam gugatan sederhana adalah bukti surat berupa akte pengakuan utang yang dibuat oleh Notaris dan sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan dalam utangnya, biasanya dihadirkan pula saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, sebab kita ketahui bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*, vide Pasal 1905 KUHPperdata).

g. Putusan dalam perkara gugatan sederhana.

Setelah 25 hari pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana (vide Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, maka Hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka untuk umum, setelah Hakim membacakan putusannya dan mengetuk palu 3 X, maka Hakum wajib memberitahukan hak Para Pihak untuk mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah dibacakan putusan oleh Hakim.

Putusan tersebut terdiri dari:

- a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Identitas para pihak;
- c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. Pertimbangan Hukum dan
- e. Amar putusan.

Apabila para pihak tidak hadir, maka jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan, atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Paniteri Pengganti. Selanjutnya dapat ditunggu selama 7 (tujuh) hari apakah pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan, kalau sudah lewat 7 (tujuh) hari tidak ada yang keberatan berarti putusan telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi atas putusan tersebut.

h. Upaya Hukum dalam perkara perdata gugatan sederhana.

Upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah mengajukan Banding Ke Pengadilan Tinggi, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 menentukan bahwa Permohonan untuk pemeriksaan Banding harus disampaikan dengan surat atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan itu (Ny. Retnowulan Sutantio, SH, 1983 : 127) dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, demikianlah rangkain upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg, tetapi tidak demikian yang diatur dalam Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang mengatur sebagai berikut : Upaya Hukum terhadap putusan gugatan sederhana dengan mengajukan keberatan, dimana keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani Akta Pernyataan keberatan di hadapan Panitera disertai alasan-alasannya;

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan, selanjutnya permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan (yaitu 7 (tujuh) hari) maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. (vide Pasal 22 PERMA No. 2 Tahun 2015).

Kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan Memori keberatan diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan, selanjutnya pihak lawan dapat mengajukan Kontra Memori Keberatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang telah disediakan di Kepaniteraan Pengadilan (vide Pasal 23 PERMA No. 2 Tahun 2015). Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori disampaikan kepada Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan. Pemeriksaan Keberatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan hanya atas dasar :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan, dan
- c. Kontra Memori Keberatan.

Putusan Keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim, ketentuan putusan keberatan sama dengan putusan gugatan sederhana berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak 3 (tiga) hari setelah diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

i. Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap perkara perdata gugatan sederhana.

Putusan perkara perdata gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela (vide Pasal 31 PERMA No. 4 Tahun 2019), namun hal ini jarang terjadi bahkan sering terjadi menang di atas kertas, oleh karena itu pihak yang menang perkara perdata gugatan sederhana harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus perkara tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (peneguran kepada Termohon Eksekusi) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu; jika ketentuan yang telah diatur dalam PERMA tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

B. Proses Mengajukan Gugatan Sederhana oleh Pencari Keadilan Melalui Kuasa Hukumnya

Bahwa pada prakteknya Penggugat materil adalah masyarakat biasa yang tidak mengerti hukum acara dalam mengajukan perkara perdata gugatan sederhana, sehingga untuk melakukannya dibantu oleh Kuasa Hukumnya dalam hal ini Advokat yang mendampingi Penggugat materil maupun Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya dalam persidangan, seperti dikemukakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA No. 4 Tahun 2019, yang menentukan sebagai berikut : “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara didampingi oleh Kuasa, Kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat”. Apalagi Penggugat materil maupun Tergugat materil dalam mengajukan gugatan sederhana harus melalui gugatan elektronik, sedangkan yang memiliki akses untuk mengajukan secara elektronik adalah Advokat, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut : “Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini dimaksudkan adalah Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat yang memiliki akses untuk mengajukan gugatan secara elektronik, olehnya itu Advokat harus terdaftar secara *on-line* di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, setelah terdaftar kemudian Advokat melakukan login dengan menggunakan e-mail yang sudah terdaftar dan kata sandi yang sudah terdaftar di *e-court* Mahkamah Agung. Kemudian setelah masuk kedalam halaman pengguna, pilih daftar gugatan dan akan muncul gugatan-gugatan pilihan, seperti : 1. gugatan online, 2. gugatan sederhana online, 3. Gugatan TUN online, 4. Gugatan Agama online. Jika memilih gugatan sederhana online, maka yang pertama muncul adalah nomor kode pendaftaran online bersamaan dengan pilihan untuk mengunggah data dan surat kuasa yang telah di-*scan* dengan tanda tangan pemberi kuasa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan para penerima kuasa, dimana data yang diunggah harus dalam bentuk PDF, dan MS Word atau RTF, pada gugatan PDF gugatan sederhana harus ditandatangani oleh Para Kuasa Hukum salah seorang Kuasa Hukum bertanda tangan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Kemudahan mengunggah bukti awal yang telah di-*scan* terlebih dahulu, dokumen bisa berupa PDF atau hanya scan biasa.

Setelah mengunggah semuanya, kemudian pilih opsi “selesai” untuk menyelesaikan semua proses unggah dokumen, yang diikuti “*disclaimer*” pernyataan bahwa dokumen yang diunggah adalah benar dan telah mendapat persetujuan prinsipal dengan cara meng-*click* opsi “benar”. Setelah itu secara otomatis, Mahkamah Agung RI akan memberikan rincian biaya yang harus dibayar sekaligus rincian biaya tersebut untuk dibayar, *click* opsi “bayar” kemudian akan muncul nomor rekening Bank BTN atau BNI yang harus ditransfer dalam jangka

waktu 24 jam. Setelah mentransfer, maka secara elektronik, MARI akan mengirimkan e-mail yang berisi tentang nomor register perkara gugatan sederhana dan kemudian pemanggilan sidang secara elektronik melalui e-mail Kuasa Hukumnya contoh kasusnya adalah dalam perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.S/2018/PN. Makassar, duduk perkaranya tentang perkara utang piutang antara Lieke S. Thionarto (Penggugat) melawan Vonny (Tergugat), antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hubungan perjanjian utang piutang, dimana utang Tergugat telah jatuh tempo, namun Tergugat tidak berniat untuk membayar seluruh utangnya, baik bunga yang diperjanjikan 6% perbulan maupun utang pokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang dituangkan dalam Akte Pengakuan Utang yang dibuat di hadapan Notaris Muh. Asyura, SH, MKn. Dalam perjanjian tersebut yang menjadi jaminan utang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam salah satu amar putusan perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks tanggal 9 Oktober 2018, adalah bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar harus dilelang sebagai jaminan utang Tergugat. Bahwa oleh karena Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak mengajukan keberatan, maka perkara perdata gugatan sederhana tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dilakukan eksekusi.

C. Proses Eksekusi dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Telah Berkuatan Hukum Tetap

Bahwa perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G/Sederhana/2018/PN.Mks telah berkekuatan hukum tetap, maka dimohonkan Eksekusi oleh Kuasa Hukum Penggugat, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 menentukan bahwa "Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela". Ketika Kuasa Hukum Penggugat memohon untuk dilaksanakan putusan (eksekusi) terhadap perkara perdata gugatan sederhana No.65/Pdt.G. Sederhana/2018/PN.Mks, keluar pula nomor eksekusi dan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 53 Eks/2018 Jo. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks objek eksekusi adalah jaminan utang Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang akan dilakukan lelang eksekusi, setelah mengajukan permohonan eksekusi terhadap perkara perdata No. 53 Eks/2018 Jo. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks tersebut Pemohon Eksekusi (Penggugat) membayar biaya untuk aanmaning (peneguran terhadap Termohon Eksekusi) setelah 7 hari permohonan eksekusi Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2a) PERMA No. 4

Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut bahwa “Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi”. Pada hari ke 7 (tujuh) setelah Penggugat (Pemohon Eksekusi) menerima penetapan *aanmaning*, Penggugat (Pemohon Eksekusi) menerima tanggal pelaksanaan *aanmaning*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2b) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang menentukan bahwa “Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*”.

Pada hari yang telah ditentukan oleh Pengadilan para pihak wajib hadir dan menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang didampingi oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, pada saat *aanmaning* Pemohon Eksekusi (Penggugat) dipertemukan dengan Tergugat (Termohon Eksekusi), pada saat ditegur itu diberitahukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar bahwa Tergugat (Termohon Eksekusi) berutang kepada Pemohon Eksekusi (Penggugat) diberikan solusi harus membayar utangnya kepada Pemohon Eksekusi (Penggugat), namun Termohon Eksekusi (Tergugat) menolak untuk membayar utang kepada Pemohon Eksekusi (Penggugat), alasannya Termohon Eksekusi (Tergugat) tidak menggunakan uang tersebut tetapi digunakan oleh pihak ketiga, namun alasan tersebut tidak ada buktinya, hanya untuk menghindar membayar utang kepada Pemohon Eksekusi (Penggugat), akhirnya karena dianggap membangkang Termohon Eksekusi (Tergugat) menanda tangani Berita Acara penolakan membayar utang dan bersedia jaminan utang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di eksekusi secara lelang, setelah Termohon Eksekusi (Tergugat) menanda tangani Berita Acara *Aanmaning* tersebut, mulailah tahap proses eksekusi, yang dilakukan oleh Pemohon Eksekusi (Penggugat) adalah mengajukan permohonan sita eksekusi atas objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk diletakan siita eksekusi atas objek eksekusi sebagai jaminan utang, selanjutnya Pemohon Eksekusi (Penggugat) harus meminta bantuan kepada apraisal untuk menaksir harga tanah dan bangunan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Rosewood Cross No. 27 jalan Tanjung bunga, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar tersebut, dengan tujuan apakah nilai harga jual rumah tersebut mencukupi untuk diperhitungkan dengan biaya perkara, biaya apraisal, biaya lelang dan biaya-biaya lain yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Eksekusi (Penggugat), termasuk membayar utang pokok Pemohon Eksekusi (Penggugat) beserta bunga-bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya yang tercantum dalam Akte Pengakuan Utang yang dibuat oleh Notaris, selanjutnya setelah dilakukan sita eksekusi, tahap berikutnya

adalah dilakukan lelang oleh KPKLN atas jaminan utang milik Termohon Eksekusi (Tergugat), dimana sebelumnya dilakukan pengumuman melalui Surat Kabar yang oplahnya terbesar di Kota Makassar, setelah ditentukan jadwal lelang datanglah peminat untuk mengikuti lelang atas jamian utang milik Termohon Eksekusi, setelah mendapat pembeli yang harganya sesuai dengan NJOP atas objek jaminan utang yang akan dieksekusi, maka diputuslah seorang pemenang lelang, segeralah proses pengurusan administrasi pelelangan berupa sertifikat dan balik nama sertifikat Hak Milik No. 22883/Tanjung Merdeka, Surat Ukur No. 05004/Tanjung Merdeka kepada pemenang lelang, dan bukti pembayaran atas lelang tersebut, dengan mentransfer sejumlah utang kepada pihak pengadilan selanjutnya dibagikanlah hasil pembayaran yang dibayarkan oleh Pemenang Lelang, untuk dibagikan kepada Pemohon Lelang.

Pelaksanaan eksekusi adalah merupakan kepastian hukum dimana dalam hal ini menunjukan bahwa sifat hukum memaksa diatas koridor keadilan dan kebenaran yang didambakan oleh Para Pencari Keadilan secara sederhana.

4. Kesimpulan

Proses mengajukan gugatan sederhana oleh Pencari Keadilan melalui Kuasa Hukumnya, dengan menguraikan perkara perdata gugatan sederhana No. 65/Pdt.G.Sederhana/2018/PN.Mks mulai dari proses pendaftarannya hingga pada proses pemeriksaan, persidangan dan putusannya dengan cara adminitrasi perkara di Pengadilan secara elektonik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A PERMA No. 4 Tahun 2019, yang mengatur sebagai berikut : "Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini dimaksudkan adalah Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat yang memiliki akses untuk mengajukan gugatan secara elektronik, olehnya itu Advokat harus terdaftar secara *on-line* di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI, setelah terdaftar kemudian Advokat melakukan login dengan menggunakan e-mail yang sudah terdaftar dan kata sandi yang sudah terdaftar di *e-court* Mahkamah Agung. Kemudian setelah masuk kedalam halaman pengguna, pilih daftar gugatan dan akan muncul gugatan-gugatan pilihan, seperti : 1. gugatan online, 2. gugatan sederhana online, 3. Gugatan TUN online, 4. Gugatan Agama online. Jika memilih gugatan sederhana online, maka yang pertama muncul adalah nomor kode pendaftaran online bersamaan dengan pilihan untuk mengunggah data dan surat kuasa yang telah di-*scan* dengan tanda tangan pemberi kuasa diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan para penerima kuasa, dimana data yang diunggah harus dalam bentuk PDF,dan MS Word atau RTF, pada gugatan PDF gugatan sederhana harus ditandangani oleh Para Kuasa Hukum salah seorang Kuasa Hukum bertanda tangan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Kemudaian mengunggah bukti awal yang telah di-*scan* terlebih dahulu, dokumen bisa

berupa PDF atau hanya *scan* biasa. Setelah mengunggah semuanya, kemudian pilih opsi “selesai” untuk menyelesaikan semua proses unggah dokumen, yang diikuti “*disclaimer*” pernyataan bahwa dokumen yang diunggah adalah benar dan telah mendapat persetujuan prinsipal dengan cara meng-*click* opsi “benar”. Setelah itu secara otomatis, Mahkamah Agung RI akan memberikan rincian biaya yang harus dibayar sekaligus rincian biaya tersebut untuk dibayar, *click* opsi “bayar” kemudian akan muncul nomor rekening Bank BTN atau BNI yang harus ditransfer dalam jangka waktu 24 jam. Setelah mentransfer, maka secara elektronik, MARI akan mengirimkan e-mail yang berisi tentang nomor register perkara gugatan sederhana dan kemudian pemanggilan sidang secara elektronik melalui e-mail Kuasa Hukumnya.

Putusan perkara perdata gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela (*vide* Pasal 31 PERMA No. 4 Tahun 2019), namun hal ini jarang terjadi bahkan sering terjadi menang diatas kertas, oleh karena itu pihak yang menang perkara perdata gugatan sederhana harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan yang memutus perkara tersebut, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* (peneguran kepada Termohon Eksekusi) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu; jika ketentuan yang telah diatur dalam PERMA tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

5. Referensi

Buku:

- Ali, Achmad. Meguak Teori Hukum *Legal Theory* Dan Teori Peradilan *Judicialprudence*. Kencana. Makassar. 2012.
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2015.
- Huda, Ini'matul. Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi) Cetakan ke-12. PT Raja Grafindo Persada. Yogyakarta. 2018.
- Mansyur, Ridwan dan D. Y. Witanto. Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya. Pustaka Dunia. Jakarta. 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. 2011.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta. 2014.

-
- Slamet, Tity Sundariarti, et al. "Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 17.6 (2023): e03552-e03552.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik (Edisi Kedua)*. Kencana. 2019.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi)*. Mandar Maju. Bandung. 2019.
- Herri Swantoro. *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran Dari Pengadilan Negeri*. Rayyana Komunikasindo. 2018.

Jurnal:

- Astuty, R. R., and Sudarno Sudarno. "The Implementation of Law For TNI Soldiers as a Perpetrator of Desertion Crimes." *Proceedings of the First International Conference on Economics, Business and Social Humanities, ICONEBS 2020, November 4-5, 2020, Madiun, Indonesia*. 2021.
- Juwenie; Miru, Ahmadi; Sumardi, Juajir; Paserangi, Hasbir. "Consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization* 47 (2016): 131.
- Lumentut, Lisma, and Liberthin Palullungan. "Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection." *Russian Law Journal* 11.4 (2023): 139-146.
- Mangiri, Juwenie. "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMASANGAN IKLAN SHORT MESSAGE SERVICE PADA PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI TELKOMSEL DI KOTA MAKASSAR." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020): 99-111.
- Marewa, Yeheschiel Bartin. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Pembayaran Melalui Aplikasi OVO." *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya* 5.1 (2023): 55-63.
- Marewa, Yeheschiel Bartin, Elfran Bima Muttaqin, and Agus Salim. "Public Service Policy in The Form of Civil Registration." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18.7 (2024): e04975-e04975.
- Muttaqin, Elfran Bima, and Pasolang Pasapan. "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Paulus Law Journal* 3.2 (2022): 119-129.
- Patiung, Naomi, Hermin Arrang, and Sudarno Sudarno. "Semantic Analysis of Government Regulations of South Sulawesi on Health Protocols During the Pandemic Covid-19." *International Congress of Indonesian Linguistics Society (KIMLI 2021)*. Atlantis Press, 2021.
- Timbonga, Yotham Th. "CRIMINAL OFFENSES ARE IN CERTAIN AREAS OF THE AIRPORT WITHOUT PERMISSION FROM THE AIRPORT AUTHORITY." *Awang Long Law Review* 6.1 (2023): 145-152.

-
- Timbonga, Yotham Th, Gracesy Prisela Christy, and Irawaty Datulembang. "The Crime of Treason at Polda Regional Papua on Criminological Perspective." 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022). Atlantis Press, 2023.
- Timbonga, Yotham Th. "Decision of The Constitutional Court Regarding the Term of Office of The Head of The Corruption Eradication Commission." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2103-e2103.